



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 10 TAHUN 2009

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP 16 (ENAM BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON MENJADI PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan Surat Bupati Cirebon Nomor : 180/1004/Huk Tanggal 24 April 2009, Nomor : 180/1309/Huk tanggal 13 Mei 2009 dan Nomor : 180/1430/Huk tanggal 28 Mei 2009, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyampaikan 16 (enam belas) Rancangan Peraturan Daerah untuk mendapat persetujuan;
- b. bahwa keenam belas Raperda sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibicarakan dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa persetujuan terhadap keenam belas Rancangan Peraturan Daerah tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22.).
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 16 (ENAM BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON MENJADI PERATURAN DAERAH.

PERTAMA : Menyetujui 16 (enam belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana laporan Panitia Khusus terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keenam belas Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana termaksud diktum PERTAMA adalah :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Parkir
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 52 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengganti Dokumen Lelang
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Surat Kapal
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon
13. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah
14. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 04 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah
15. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon
16. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perguruan Tinggi Cakrabuana

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 Juni 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



TASIYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.